



PUTUSAN

Nomor : 35/Pid.B/2015/PN Kfm.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Kefamenanu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : JOAO MENDONCA alias
JHON;
Tempat lahir : Aileu;
Umur / tanggal lahir : 19 tahun / 17 September 1995;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia / Timor;
Tempat tinggal : Kota Sukaer, RT.03 RW.01 Desa
Leun Tolu Kecamatan Raimanuk
Kabupaten Belu;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Pelajar;
Pendidikan : SMA Kelas 2;

Putusan No.35/Pid.B/2015/PN Kfm, halaman 1 dari 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama lengkap : CRISTIANUS SALEMUSUN alias KRIS;
- Tempat lahir : Alas;
- Umur / tanggal lahir : 23 tahun / 24 Desember 1991;
- Jenis kelamin : Laki – laki;
- Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia / Timor;
- Tempat tinggal : Kota Sukaer RT.03 RW.01 Desa Leun Tolu Kecamatan Raimanuk Kabupaten Belu;
- Agama : Katolik;
- Pekerjaan : Swasta;
- Pendidikan : D3 Keperawatan;
3. Nama lengkap : ANTONIUS SUBANI alias TONI;
- Tempat lahir : Banoko;
- Umur / tanggal lahir : 23 tahun / 07 Juni 1991;
- Jenis kelamin : Laki – laki ;
- Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia / Timor;

Putusan Nomor 35/Pid.B/2015/PN Kfm, halaman 2 dari 32 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Hauteas RT.14 RW.08 Desa
Hauteas Kecamatan Biboki Utara
Kabupaten Timor Tengah Utara;

Agama : Katolik;

Pekerjaan : Ojek;

Pendidikan : SMA (tamat) ;

4. Nama lengkap : PETRUS FAHIK AMPOLO alias
EDI;

Tempat lahir : Banoko;

Umur / tanggal lahir : 21 tahun / 22 Februari 1994;

Jenis kelamin : Laki – laki ;

Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia / Timor;

Tempat tinggal : Hauteas RT.15 RW.08 Desa
Hauteas Kecamatan Biboki Utara
Kabupaten Timor Tengah Utara;

Agama : Katolik;

Pekerjaan : Tani;

Pendidikan : SD (tamat) ;

5. Nama lengkap : YARENIUS OETASI alias YANER;

Putusan Nomor 35/Pid.B/2015/PN Kfm, halaman 3 dari 32 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat lahir : Banoko;
Umur / tanggal lahir : 20 tahun / 27 Juli 1994;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia / Timor;
Tempat tinggal : Hauteas RT.11 RW.06 Desa;
Hauteas Kecamatan Biboki Utara
Kabupaten Timor Tengah Utara;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Ojek;
Pendidika : SMA Kelas 2 (tidak tamat;)

Para Terdakwa ditahan di RUTAN berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik ditahan sejak tanggal 9 April 2015 sampai dengan tanggal 28 April 2015;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kefamenanu sejak tanggal 29 April 2015 sampai dengan tanggal 7 Juni 2015;
3. Penuntut Umum ditahan sejak tanggal 21 Mei 2015 sampai dengan tanggal 9 Juni 2015;

Putusan Nomor 35/Pid.B/2015/PN Kfm, halaman 4 dari 32 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu ditahan sejak tanggal 4 Juni 2015 sampai dengan tanggal 3 Juli 2015;

5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu sejak tanggal 4 Juli 2015 sampai dengan tanggal 1 September 2015;

Para Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum Daud Lende Mawo, SH dan Adelci J. Teiseran, SH, pekerjaan Avokat yang beralamat di Dewan Pimpinan Cabang Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Kab. TTU jln. Mayjen El Tari- Pengadilan Negeri Kefamenanu, berdasarkan Surat Kuasa No.11/SK-PID/Adv.POSKUM/V/2015 tanggal 25 Mei 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenau dibawah Register No. 36/Lgs.Srt.KHS/VI/2015/PN Kfm, tanggal 8 Juni 2015;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu No.35/Pen.Pid/2015/PN.Kfm, tanggal 4 Juni 2015, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu, No.35/Pen.Pid/2015/PN.Kfm, tanggal 4 Juni 2015, tentang penetapan hari sidang;

Putusan Nomor 35/Pid.B/2015/PN Kfm, halaman 5 dari 32 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara atas nama terdakwa JOAO MENDONCA alias JHON, dkk, beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa 1 JOAO MENDONCA alias JHON, terdakwa 2 CRISTIANUS SALEMUSUN alias KRIS, terdakwa 3 ANTONIUS SUBANI alias TONI, terdakwa 4 PETRUS FAHIK AMPOLO alias EDI dan terdakwa 5 YARENIUS OETASI alias YANER telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap para terdakwa 1 JOAO MENDONCA alias JHON, terdakwa 2 CRISTIANUS SALEMUSUN alias KRIS, terdakwa 3 ANTONIUS SUBANI alias TONI, terdakwa 4 PETRUS FAHIK AMPOLO alias EDI

Putusan Nomor 35/Pid.B/2015/PN Kfm, halaman 6 dari 32 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa 5 YARENIUS OETASI alias YANER dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari ban bekas dengan ukuran panjang 55 cm;
- 7 (tujuh) buah batu hutan dengan ukuran genggam tangan orang dewasa;
- 1 (satu) buah batu bata persegi empat warna merah;
- 1 (satu) buah kayu kudung dengan panjang sekitar 185 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah mimbar bacaan injil terbuat dari kayu;
- 1 (satu) lemari terbuat dari kayu dan triplek;
- 1 (satu) buah pintu lemari terbuat dari kayu dan triplek;

Dikembalikan kepada ANTONIUS DEMETRIANUS AMSIKAN;

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Putusan Nomor 35/Pid.B/2015/PN Kfm, halaman 7 dari 32 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut di atas, maka Penasihat Hukum para Terdakwa telah mengajukan pembelaannya yang telah dibacakan dipersidangan, yang pada pokoknya para Terdakwa mengakui kesalahannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, demikian pula Penasihat Hukum para Terdakwa tetap pada pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa para Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan alternative sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM - 05/KEFAM/Ep.2/05/2015, tanggal 4 Juni 2015 yang telah dibacakan di persidangan yaitu sebagai berikut ;

KESATU

Bahwa ia masing-masing terdakwa 1 JOAO MENDONCA alias JHON, terdakwa 2 CRISTIANUS SALEMUSUN alias KRIS, terdakwa 3 ANTONIUS SUBANI alias TONI, terdakwa 4 PETRUS FAHIK AMPOLO alias EDI dan terdakwa 5 YARENIUS OETASI alias YANER, pada hari Selasa tanggal 7 April 2015, sekira jam 16.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan April tahun 2015, atau setidaknya-tidaknya suatu waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di

Putusan Nomor 35/Pid.B/2015/PN Kfm, halaman 8 dari 32 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapela atau Stasi (tempat ibadah) Oenali atau SD Oenali, di Desa Taunbaen Kecamatan Biboki Utara Kabupaten Timor Tengah Utara, atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu, yang dengan dasar pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Kefamenanu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, secara terang-terangan dan secara bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Pada awalnya pada hari Selasa tanggal 07 April 2015 sekira jam 15.30 wita, terdakwa 1 JOAO MENDONCA alias JHON dan saksi MARIUS dibonceng oleh terdakwa 2 CRISTIANUS SALEMUSUN alias KRIS dengan mengendarai sepeda motor, selanjutnya ketika dalam perjalanan dari Sukabitek menuju Kuluhan, bertemu dengan terdakwa 3 ANTONIUS SUBANI alias TONI, terdakwa 4 PETRUS FAHIK AMPOLO alias EDI dan terdakwa 5 YARENIUS OETASI alias YANER di Hauteas, selanjutnya terdakwa 1 JOAO MENDONCA alias JHON, terdakwa 2 CRISTIANUS SALEMUSUN alias KRIS, terdakwa 3 ANTONIUS SUBANI alias TONI, terdakwa 4 PETRUS FAHIK AMPOLO alias EDI dan terdakwa 5 YARENIUS OETASI alias YANER dan saksi MARIUS FERNANDES UN alias MARIUS

Putusan Nomor 35/Pid.B/2015/PN Kfm, halaman 9 dari 32 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli minuman keras jenis laru untuk diminum bersama-sama, setelah minum minuman keras tersebut, terdakwa 5 YANERIUS OETASI alias YANER mengatakan akan ke Oenali karena mempunyai musuh disana, sementara terdakwa 1 JOAO MENDONCA alias JHON, terdakwa 2 CRISTIANUS SALEMUSUN alias KRIS, terdakwa 3 ANTONIUS SUBANI alias TONI, terdakwa 4 PETRUS FAHIK AMPOLO alias EDI dan saksi MARIUS masih menunggu di Hauteas, namun sekitar 30 menit tidak jua Terdakwa 5 YANER datang, sehingga terdakwa 1 JOAO MENDONCA alias JHON, terdakwa 2 CRISTIANUS SALEMUSUN alias KRIS, terdakwa 3 ANTONIUS SUBANI alias TONI, terdakwa 4 PETRUS FAHIK AMPOLO alias EDI dan saksi MARIUS pergi menyusul ke Desa Oenali dengan menggunakan 2 (dua) buah sepeda motor, sesampai di Desa Oenali terdakwa 5 YANER sudah terlihat turun dari motor dan berteriak-teriak, namun karena tidak ada yang menggubris selanjutnya terdakwa 1 JHON juga berteriak-teriak, selanjutnya terdakwa 1 JHON menuju ke Kapela atau Stasi dan sekaligus memotong pagar SD dengan menggunakan sebilah parang, selanjutnya terdakwa 1 JOAO MENDONCA alias JHON masuk ke halaman SD tersebut dan mengambil batu yang ada

Putusan Nomor 35/Pid.B/2015/PN Kfm, halaman 10 dari 32 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihalaman sekolah itu dan melempar ke arah atap dan gedung SD, terdakwa 5 YANER pada saat itu juga dihalaman Kapela atau stasi sedang melempar batu kearah bangunan tersebut diikuti oleh terdakwa 2 KRIS, terdakwa 4 EDI, sehingga masyarakat yang mengetahui hal tersebut segera mendatangi para terdakwa, dan akhirnya para terdakwa ditemukan bersembunyi di sebuah rumah warga yang selanjutnya dibawa ke Kantor Desa;

- Bahwa perbuatan terdakwa 1 JOAO MENDONCA alias JHON, terdakwa 2 CRISTIANUS SALEMUSUN alias KRIS, terdakwa 3 ANTONIUS SUBANI alias TONI, terdakwa 4 PETRUS FAHIK AMPOLO alias EDI dan terdakwa 5 YARENIUS OETASI alias YANER yang melakukan perbuatan melempar bangunan Kapela atau Stasi sebagai tempat ibadah serta SD maka banyak barang yang rusak, yaitu kaca jendela, lemari buku dan pintu kelas, mimbar bacaan injil, bangku duduk umat dan pot bunga, dengan menggunakan batu dan senjata tajam berupa parang dan sebatang kayu, dengan tujuan untuk merusak dengan kekuatan para terdakwa;
- Akibat perbuatan terdakwa 1 JOAO MENDONCA alias JHON, terdakwa 2 CRISTIANUS SALEMUSUN alias KRIS, terdakwa 3

Putusan Nomor 35/Pid.B/2015/PN Kfm, halaman 11 dari 32 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANTONIUS SUBANI alias TONI, terdakwa 4 PETRUS FAHIK AMPOLO alias EDI dan terdakwa 5 YARENIUS OETASI alias YANER, kerugian materil yang diperkirakan sekitar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya terdapat kerugian karena barang-barang yang rusak tidak dapat dipakai lagi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia masing-masing terdakwa 1 JOAO MENDONCA alias JHON, terdakwa 2 CRISTIANUS SALEMUSUN alias KRIS, terdakwa 3 ANTONIUS SUBANI alias TONI, terdakwa 4 PETRUS FAHIK AMPOLO alias EDI dan terdakwa 5 YARENIUS OETASI alias YANER, pada hari Selasa tanggal 7 April 2015, sekira jam 16.00 Wita atau setidaknya pada bulan April tahun 2015, atau setidaknya suatu waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di Kapela atau Stasi (Tempat Ibadah) Oenali dan SD Oenali, di Desa Taunbaen Kecamatan Biboki Utara Kabupaten Timor Tengah Utara, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu, yang dengan dasar pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Kefamenanu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya,

Putusan Nomor 35/Pid.B/2015/PN Kfm, halaman 12 dari 32 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja dan secara melawan hukum menghancurkan, merusak, membuat tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Pada awalnya pada hari Selasa tanggal 07 April 2015 sekira jam 15.30 wita, terdakwa 1 JOAO MENDONCA alias JHON dan saksi MARIUS dibonceng oleh terdakwa 2 CRISTIANUS SALEMUSUN alias KRIS dengan mengendarai sepeda motor, selanjutnya ketika dalam perjalanan dari Sukabitek menuju Kuluan, bertemu dengan terdakwa 3 ANTONIUS SUBANI alias TONI, terdakwa 4 PETRUS FAHIK AMPOLO alias EDI dan terdakwa 5 YARENIUS OETASI alias YANER di Hauteas, selanjutnya terdakwa 1 JOAO MENDONCA alias JHON, terdakwa 2 CRISTIANUS SALEMUSUN alias KRIS, terdakwa 3 ANTONIUS SUBANI alias TONI, terdakwa 4 PETRUS FAHIK AMPOLO alias EDI dan terdakwa 5 YARENIUS OETASI alias YANER dan saksi MARIUS FERNANDES UN alias MARIUS sama-sama minum minuman keras jenis laru, setelah minum minuman keras tersebut, terdakwa 5 YANERIUS OETASI alias YANER mengatakan akan ke Oenali karena mempunyai musuh disana,

Putusan Nomor 35/Pid.B/2015/PN Kfm, halaman 13 dari 32 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara terdakwa 1 JOAO MENDONCA alias JHON, terdakwa 2 CRISTIANUS SALEMUSUN alias KRIS, terdakwa 3 ANTONIUS SUBANI alias TONI, terdakwa 4 PETRUS FAHIK AMPOLO alias EDI dan saksi MARIUS masih menunggu di Hauteas, namun sekitar 30 menit tidak jua Terdakwa 5 YANER datang, sehingga terdakwa 1 JOAO MENDONCA alias JHON, terdakwa 2 CRISTIANUS SALEMUSUN alias KRIS, terdakwa 3 ANTONIUS SUBANI alias TONI, terdakwa 4 PETRUS FAHIK AMPOLO alias EDI dan saksi MARIUS pergi menyusul ke Desa Oenali dengan menggunakan 2 (dua) buah sepeda motor, sesampai di Desa Oenali terdakwa 5 YANER sudah terlihat turun dari motor dan berteriak-teriak, namun karena tidak ada yang menggubris selanjutnya terdakwa 1 JHON juga berteriak-teriak, selanjutnya terdakwa 1 JHON menuju ke Kapela atau Stasi dan sekaligus memotong pagar SD dengan menggunakan sebilah parang, selanjutnya terdakwa 1 masuk ke halaman SD tersebut dan mengambil batu yang ada di halaman sekolah itu dan melempar ke arah atap dan gedung SD, terdakwa 5 YANER pada saat itu juga di halaman Kapela atau stasi sedang melempar batu kearah bangunan tersebut diikuti oleh terdakwa 2 KRIS, terdakwa 4 EDI, sehingga masyarakat yang mengetahui hal

Putusan Nomor 35/Pid.B/2015/PN Kfm, halaman 14 dari 32 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut segera mendatangi para terdakwa, dan akhirnya para terdakwa ditemukan bersembunyi disebuah rumah warga yang selanjutnya dibawa ke Kantor Desa;

- Bahwa perbuatan mereka terdakwa 1 JOAO MENDONCA alias JHON, terdakwa 2 CRISTIANUS SALEMUSUN alias KRIS, terdakwa 3 ANTONIUS SUBANI alias TONI, terdakwa 4 PETRUS FAHIK AMPOLO alias EDI dan terdakwa 5 YARENIUS OETASI alias YANER yang melakukan perbuatan melempar bangunan Kapela atau Stasi sebagai tempat ibadah serta SD maka banyak barang yang rusak, yaitu kaca jendela, lemari buku dan pintu kelas, mimbar bacaan injil, bangku duduk umat dan pot bunga, dengan menggunakan batu dan senjata tajam berupa parang dan sebatang kayu, dengan tujuan untuk merusak atau menghancurkan;
- Akibat perbuatan mereka yaitu terdakwa 1 JOAO MENDONCA alias JHON, terdakwa 2 CRISTIANUS SALEMUSUN alias KRIS, terdakwa 3 ANTONIUS SUBANI alias TONI, terdakwa 4 PETRUS FAHIK AMPOLO alias EDI dan terdakwa 5 YARENIUS OETASI alias YANER, kerugian materil yang diperkirakan sekitar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya terdapat kerugian karena barang-barang yang rusak tidak dapat dipakai lagi;

Putusan Nomor 35/Pid.B/2015/PN Kfm, halaman 15 dari 32 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan 5 (lima) orang saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1. GUIDO USBOKO;

- Bahwa saksi hanya kenal dengan Terdakwa III sampai dengan Terdakwa V, dan saksi tahu bahwa para terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena melakukan pengrusakan Kapela dan Sekolah di Oenali, Desa Taunbaen Kecamatan Biboki Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara pada hari Selasa tanggal 07 April 2015 pukul 16.00 Wita;
- Bahwa awalnya saksi berada di rumah saksi di Biloe, yang jaraknya dengan tempat kejadian kurang lebih 7 km, kemudian sekitar pukul 17.30 wita, saksi ditelepon oleh Gregorius Amsikan ia seorang guru SD, memberitahukan bahwa sekolah dan Kapela dirusak oleh beberapa anak muda dan dua orang diantaranya sudah ditangkap, saat itu saksi

Putusan Nomor 35/Pid.B/2015/PN Kfm, halaman 16 dari 32 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

katakan bahwa selamatkan dua anak yang sudah ditangkap itu, selanjutnya saksi menelpon ke Polsek Biboki Utara di Lurasik melaporkan kejadian tersebut ;

- Bahwa pada besok paginya saksi datang ke sekolah tersebut dan melihat barang-barang dari sekolah yang dirusak antara lain kaca yang pecah sebanyak 6(enam) buah dan lemari buku 1(satu) buah pintunya rusak, sedang di Kapela barang yang rusak yaitu tempat baca Injil atau Mimbar ;
- Bahwa saksi adalah Kepala Sekolah disekolah yang dirusak oleh para Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa sekolah mengalami kerugian sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk Kapela saksi tidak tahu berapa kerugiannya ;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya;

Saksi 2. ANTONIUS DEMETRIANUS AMSIKAN alias TONI;

- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa dan saksi tahu bahwa para terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena melakukan pengrusakan Kapela dan Sekolah di Oenali, Desa Taunbaen

Putusan Nomor 35/Pid.B/2015/PN Kfm, halaman 17 dari 32 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Biboki Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara pada hari

Selasa tanggal 07 April 2015 pukul 16.00 Wita;

- Bahwa pada hari dan tanggal seperti tersebut diatas sekira pukul 16.00 wita, saat itu saksi berada ditempat mol padi, saksi melihat dua motor datang berboncengan yang jumlahnya 5(lima) orang datang dari Lurasik menuju ke Kapela, saksi mendengar mereka berteriak bahwa siapa yang geng disini, dan saat itu saksi melihat Joao Mendonca memegang parang sedangkan terdakwa lainnya memegang batu lalu mereka masuk dalam Kapela, lalu Joao Mendonca memotong mimbar sedangkan terdakwa lainnya merusak kursi dan pot bunga setelah itu mereka pergi ke SDK Oenale lalu melempar atap seng, lemari dan kaca sekolah;
- Bahwa saat itu Joao mendonca memegang parang memotong mimbar, memotong meja dan pot bunga dialtar sedangkan Kristianus Un memegang kayu memukul meja didepan altar;
- Bahwa saat itu saksi kemudian memanggil kawan-kawan lalu massa datang dan mengejar mereka dan berhasil menangkap Terdakwa Joao dan Kristianus Un sedangkan terdakwa lain melarikan diri, selanjutnya

Putusan Nomor 35/Pid.B/2015/PN Kfm, halaman 18 dari 32 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

massa membawa Keduanya pada Kepala Desa melaporkan kejadian tersebut pada Polisi;

- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab sehingga para terdakwa melakukan pengrusakan pada Kapela maupun sekolah ;

Atas keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Saksi 3. THEODORUS AMSIKAN alias THEO;

- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa dan saksi tahu bahwa para terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena melakukan pengrusakan Kapela dan Sekolah di Oenali, Desa Taunbaen Kecamatan Biboki Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara pada hari Selasa tanggal 07 April 2015 pukul 16.00 Wita;
- Bahwa pada hari dan tanggal seperti tersebut diatas sekira pukul 16.00 wita, dimana saat itu saksi bersama dengan Antonius Amsikan dan Anselmus Fahik sedang duduk-duduk di halaman SDK Taunbaen, tiba-tiba para terdakwa datang berboncengan pada 2 (dua) sepeda motor lalu berhenti di jalan menuju Kapela, setelah itu para terdakwa pergi ke SDK Taunbaen dan melempar sekolah tersebut dengan batu, selanjutnya para terdakwa pergi ke Kapela lalu melempar dengan batu;

Putusan Nomor 35/Pid.B/2015/PN Kfm, halaman 19 dari 32 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi melihat Joao mendonca membawa parang lalu masuk ke Kapela dan memotong Mمبر sedangkan Kristianus Un memukul pot bunga sedangkan terdakwa lainnya memegang batu melempar kursi;
- Bahwa melihat perbuatan para Terdakwa pada saat itu, kemudian saksi berteriak memanggil masyarakat dengan berkata "tangkap mereka, tangkap mereka" setelah itu masyarakat datang dan mengejar para terdakwa dan berhasil menangkap 2(dua) orang yaitu Joao Mandonca dan Kristianus Un kemudian dibawa ke Kantor Kepala Desa sedangkan empat orang lainnya berhasil melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab sehingga para terdakwa melakukan pengrusakan pada Kapela maupun sekolah ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa melempar dengan batu, maka barang-barang Kapela yang rusak adalah member dan pot bunga, sedangkan barang-barang sekolah yang rusak yaitu kaca jendela, lemari buku dan pintu;

Atas keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Saksi 4. ANSELMUS FAHIK alias ANSEL;

Putusan Nomor 35/Pid.B/2015/PN Kfm, halaman 20 dari 32 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa dan saksi tahu bahwa para terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena melakukan pengrusakan Kapela dan Sekolah di Oenali, Desa Taunbaen Kecamatan Biboki Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara pada hari Selasa tanggal 07 April 2015 pukul 16.00 Wita;
- Bahwa pada hari dan tanggal seperti tersebut diatas sekira pukul 16.00 wita, dimana saat itu saya baru pulang dari kebun setelah di jalan raya dekat dengan SDK Taunbaen saya melihat para terdakwa masuk ke Kapela, saat itu Joao Mendonca memegang sebilah parang dan Kristianus Un memegang sebatang kayu sedangkan terdakwa lainnya memegang batu, dan saat itu saya hanya melihat dari luar saja;
- Bahwa sebelum para terdakwa melakukan pengrusakan Kapela dan sekolan saksi mendengar mereka berteriak bahwa siapa yang geng disini;
- Bahwa kemudian para terdakwa keluar kembali dari Kapela dan menuju SDK Taunbaen dan melempar atas seng dan pintu sekolah, selanjutnya saksi memanggil masyarakat lalu datang dan mengejar para terdakwa sehingga berhasil menangkap Joao Mendonca dan Kristianus Un sedangkan terdakwa lainnya melarikan diri, setelah kedua

Putusan Nomor 35/Pid.B/2015/PN Kfm, halaman 21 dari 32 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang ditangkap tersebut di bawa ke kantor kepala Desa, selanjutnya Kepala Desa melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Biboki Utara;

- Bahwa saksi melihat Terdakwa Joao Mandonca memegang parang dan memotong mimbar sehingga rusak, terdakwa Kristianus Un memegang kayu memukul pot bunga sebagai 6 buah sedangkan terdakwa lainnya melempar kursi dan kaki mimber dengan batu hingga rusak;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab sehingga para terdakwa melakukan pengrusakan pada Kapela maupun sekolah ;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, maka barang-barang Kapela yang rusak adalah membar dan pot bunga, sedangkan barang-barang sekolah yang rusak yaitu kaca jendela, lemari buku dan pintu ;

Atas keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Saksi 5. HIRINIMUS ABATAN;

- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa dan saksi tahu bahwa para terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena melakukan pengrusakan Kapela dan Sekolah di Oenali, Desa Taunbaen Kecamatan Biboki Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara pada hari Selasa tanggal 07 April 2015 pukul 16.00 Wita;

Putusan Nomor 35/Pid.B/2015/PN Kfm, halaman 22 dari 32 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari dan tanggal seperti tersebut diatas sekira pukul 16.00 wita, dimana saat itu saksi berada di rumah saksi , tiba-tiba mendengar teriakan katanya Au em, Naleu hit Stasi, yang artinya mari sudah orang sudah kasih rusak kita punya stasi, setelah itu saksi langsung pergi ke Kapela dan melihat para terdakwa sudah melakukan pengrusakan dalam kapela lalu merka keluar;
- Bahwa yang saksi lihat Terdakwa Joao Mandonca memegang parang, Kristianus Un memegang kayu, sedangkan Antonius Subani, Petrus Fahik Ampolo dan Yanerius Oetasi memegang batu untuk melakukan pengrusakan;
- Bahwa tidak berapa lama masyarakat sudah banyak dan langsung mengejar para terdakwa sehingga berhasil menangkap 2 orang yaitu Joao Mendonca dan Kristianus Un sedangkan terdakwa lainnya berhasil melarikan diri, setelah kedua terdakwa yang ditangkap dibawa ke Kepala Desa, selanjutnya dijemput oleh Polisi dan dibawa ke Polsek Biboki Utara;
- Bahwa barang-barang Kapela seperti mimber dan pot bunga tidak dapat dipakai kembali dan barang-barang sekolah seperti kaca, pintu tidak dapat dipakai lagi sedangkan lemari masih dapat dipakai lagi ;

Putusan Nomor 35/Pid.B/2015/PN Kfm, halaman 23 dari 32 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab sehingga para terdakwa melakukan pengrusakan pada Kapela maupun sekolah;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, maka barang-barang Kapela yang rusak adalah membr dan pot bunga, sedangkan barang-barang sekolah yang rusak yaitu kaca jendela, lemari buku dan pintu ;

Atas keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan

Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa 1. JOAO MENDONCA Alias JHON;

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 07 April 2015 sekira jam 15.30 wita, Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II sampai dengan Terdakwa V ada pergi ke Desa Oenali dengan menggunakan 2 (dua) buah sepeda motor , karena teman Terdakwa yaitu Terdakwa V YANERIUS OETASI alias YANER ada dipukul oleh orang di Desa Oenali pada hari kemarinnya;
- bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Marius Fernandes dan Kristianus Un berboncengan dengan sepeda motor ke Kukuan lalu bertemu dengan Yanerius Oetasi, Antonius Abatan dan Petrus Fahik Ampolo di Hauteas, lalu mengajak kami minum alkohol jenis Laru putih,

Putusan Nomor 35/Pid.B/2015/PN Kfm, halaman 24 dari 32 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat sementara minum Yanerius Oetasi mengatakan bro tunggu saya pung musuh dari Oenali, lalu kami menunggu sekitar 30 menit orang yang dimaksud tidak datang lalu Yanerius Oetasi mengajak kami bahwa kita pi cari di Oenali, selanjutnya kami berboncengan dengan dua sepeda motor menuju ke Oenali, setelah tiba di Oenali kami berhenti di halaman depan sekolah;

- Bahwa saat itu Yanerius Oetasi berteriak bahwa yang pukul saya keluar sudah, kemudian Terdakwa ikut berteriak bahwa siapa yang pukul Yaner keluar sini, siapa yang geng disini;
- Bahwa saat itu tidak ada orang yang jawab, lalu Terdakwa memotong pagar SD dengan menggunakan sebilah parang yang sudah Terdakwa bawa dari Desa Hauteas dan mengambil batu yang ada di halaman sekolah itu dan melempar ke arah atap dan gedung SD, kemudian Terdakwa menuju ke Kapela atau Stasi dan memotong tiang tempat pembacaan Injil dan menendang kursi yang ada dalam Kapela atau Stasi tersebut;
- Bahwa karena masyarakat Desa Oenali sudah datang banyak, maka Terdakwa dan teman-teman Terdakwa melarikan diri, akan tetapi Terdakwa bersama Terdakwa II ditangkap oleh masyarakat dan di bawa

Putusan Nomor 35/Pid.B/2015/PN Kfm, halaman 25 dari 32 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke kantor Desa kemudian dijemput oleh Polisi lalu ditahan sedangkan terdakwa lainnya melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan menngulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti tersebut ;

Terdakwa 2. CRISTIANUS SALEMUS UN Alias KRIS;

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 07 April 2015 sekira jam 15.30 wita, Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I, III, IV dan Terdakwa V ada pergi ke Desa Oenali dengan menggunakan 2 (dua) buah sepeda motor , karena teman Terdakwa yaitu Terdakwa V YANERIUS OETASI alias YANER ada dipukul oleh orang di Oenali pada hari kemarinnya;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Joao Mendonca, Marius Fernandes, Antonius subani, Petrus Fafik Ampolo dan Yanerius Oetasi, minum alkohol jenis laru putih di Hauteas, waktu sementara minum alkohol Yanerius Oetasi mengatakan pada kami bahwa tunggu saya punya musuh dulu disini, selanjutnya setelah minum alkohol kami berboncengan dengan 2(dua) sepeda motor pergi ke Oenali, setelah tiba disana kami berhenti di halaman sekolah SD Oenali, saat itu

Putusan Nomor 35/Pid.B/2015/PN Kfm, halaman 26 dari 32 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berteriak bahwa yang pukul Yaner keluar sudah, selanjutnya kami mengambil batu dan melempar Kapela dan sekolah, setelah itu kami masuk dalam Kapela melakukan pengrusakan barang dalam Kapela lalu keluar dari Kapela, pada saat itu masyarakat datang mengejar kami lalu berhasil menangkap Terdakwa dengan Joao Mendonca dan dibawa ke Kepala Desa, selanjutnya dijemput oleh Polisi lalu ditahan, sedangkan terdakwa lainnya berhasil melarikan diri ;

- Bahwa selain melempar Kapela dan sekolah dengan batu Terdakwa membawa sebatang kayu lalu masuk dalam kapela memukul pot bunga dan dan bangku-bangku dalam Kapela;
- Bahwa pada saat Terdakwa memukul pot bunga dalam Kapela, Terdakwa tidak tahu gedung itu Kepela tempat sembayang karena Terdakwa mabuk alkohol;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan menngulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti tersebut ;

Terdakwa 3. ANTONIUS SUBANI Alias TONI;

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 07 April 2015 sekira jam 15.30 wita, Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I, III, IV dan Terdakwa

Putusan Nomor 35/Pid.B/2015/PN Kfm, halaman 27 dari 32 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V ada pergi ke Desa Oenali dengan menggunakan 2 (dua) buah sepeda motor, karena teman Terdakwa yaitu Terdakwa V YANERIUS OETASI alias YANER ada dipukul oleh orang di Oenali pada hari kemarin;

- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Joao Mendonca, Kristianus Salem Un, Marius Fernandes, Petrus Fafik Ampolo dan Yanerius Oetasi, minum alkohol jenis laru putih di Hauteas, waktu sementara minum alkohol Yanerius Oetasi mengajak kami bahwa mari kita pi cari saya punya musuh di Oenali, saat itu kami setuju selanjutnya kami berboncengan dengan 2(dua) sepeda motor pergi menuju ke Oenali, setelah tiba disana kami berhenti di halaman SD Oenali, saat itu Joao Mendonca memotong tempat duduk di depan sekolah dengan parang, saat itu Terdakwa berteriak bahwa yang pukul Yaner keluar sini, selanjutnya kami melempar sekolah dan Kapela dengan batu, lalu pada saat itu juga masyarakat datang mengejar kami lalu pada saat itu Terdakwa langsung mengendarai sepeda motor melarikan diri kembali ke rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa melempar Kapela dengan batu pada bagian atap seng dan melempar sekolah dengan batu pada bagian atap seng;

Putusan Nomor 35/Pid.B/2015/PN Kfm, halaman 28 dari 32 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan menngulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti tersebut ;

Terdakwa 4. PETRUS FAHIK AMPOLO Alias EDI;

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 07 April 2015 sekira jam 15.30 wita, Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I, III, IV dan Terdakwa V ada pergi ke Desa Oenali dengan menggunakan 2 (dua) buah sepeda motor, karena teman Terdakwa yaitu Terdakwa V YANERIUS OETASI alias YANER ada dipukul oleh orang di Oenali pada hari kemarin;
- Bahwa awalnya saya bersama dengan saya bersama Joao Mendonca, Marius Fernandes, Antonius Subani, Petrus Fafik Ampolo dan Yanerius Oetasi, minum alkohol jenis laru putih di Hauteas, waktu sementara minum alkohol Yanerius Oetasi mengatakan pada kami bahwa tunggu saya punya musuh, setelah itu Yanerius Oetasi mengajak kami bahwa kita pi Oenali, selanjutnya kami berboncengan dengan 2 (dua) sepeda motor pergi menuju ke Oenali, setelah tiba di halaman depan SDK Oenali, lalu kami turun dari sepeda motor, saat itu saya melihat Joao Mendonca memegang parang memotong pagar dan memotong

Putusan Nomor 35/Pid.B/2015/PN Kfm, halaman 29 dari 32 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat duduk di depan sekolah, sedangkan saya bersama terdakwa lainnya mengambil batu dan melempar sekolah dan kapela, pada saat itu masyarakat datang mengejar kami sehingga saya melarikan diri kembali ke rumah saya;

- Bahwa Terdakwa diajak oleh Yanerius Oetasi untuk mencari musuhnya di Oenali, akan tetapi setelah tiba disana kami teriak, tidak ada yang menjawab sehingga kami melakukan pengrusakan di Kapela dan sekolah;
- Bahwa saya ikut melempar sekolah dan Kapela saat itu masing-masing 1 (satu) kali;
- Bahwa saat itu saya tidak masuk dalam Kapela untuk melakukan pengrusakan, sedangkan terdakwa lainnya semua masuk masuk melakukan pengrusakan dalam Kapela;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti tersebut ;

Terdakwa 5. YANERIUS OETASI Alias YANER;

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 07 April 2015 sekira jam 15.30 wita, Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I, II, III, dan Terdakwa

Putusan Nomor 35/Pid.B/2015/PN Kfm, halaman 30 dari 32 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV ada pergi ke Desa Oenali dengan menggunakan 2 (dua) buah sepeda motor, karena Terdakwa ada dipukul oleh orang di Oenali pada hari kemarin;

- Bahwa orang yang memukul saya itu saya kenal wajahnya tetapi tidak kenal namanya ;
- Bahwa awalnya saya bersama dengan saya bersama Joao Mendonca, Marius Fernandes, Antonius Subani, Petrus Fafik Ampolo dan Yanerius Oetasi, minum alkohol jenis laru putih di Hauteas, waktu sementara minum alkohol saya mengajak terdakwa lainya bahwa kita pergi ke Oenali ada musuh saya disana, selanjutnya kami berboncengan dengan 2(dua) sepeda motor lalu pergi ke Oenali, setelah tiba di halaman SD Oenali kami turun dari sepeda motor lalu saya teriak bahwa siapa yang itu hari pukul saya keluar sudah,selanjutya kami mengambil batu dan melempat Kapela dan sekolah, setelah itu saya melihat Joao Mendonca membawa parang dan Kristianus Un keduanya masuk dalam Kapela sedangkan saya berdiri diluar, tidak lama kemudian masyarakat datang mengejar kami lalu saya melarikan diri menumpang pada sepeda motor milik Ardus lalu pulang ke rumah ;

Putusan Nomor 35/Pid.B/2015/PN Kfm, halaman 31 dari 32 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya melempar kapela dan sekolah dengan batu masing-masing sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat perbuatan saya dengan terdakwa lainnya, barang milik Kapela yang rusak yaitu mimber, pot bunga dan bangku-bangku, sedangkan barang sekolah yang rusak yaitu atap seng,jendela,kaca,pintu dan lemari ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan menngulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti tersebut ;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari ban bekas dengan ukuran panjang 55 cm;
- 7 (tujuh) buah batu hutan dengan ukuran genggam tangan orang dewasa;
- 1 (satu) buah batu bata persegi empat warna merah;
- 1 (satu) buah kayu kudung dengan panjang sekitar 185 cm;

Putusan Nomor 35/Pid.B/2015/PN Kfm, halaman 32 dari 32 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah mimbar bacaan injil terbuat dari kayu;
- 1 (satu) lemari terbuat dari kayu dan triplek;
- 1 (satu) buah pintu lemari terbuat dari kayu dan triplek;

Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan para terdakwa, sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, hal-hal yang sudah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para saksi, keterangan Para Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 07 April 2015 sekira jam 15.30 wita, para Terdakwa ada pergi ke Desa Oenali dengan menggunakan 2 (dua) buah sepeda motor, karena Terdakwa V YANERIUS OETASI alias YANER ada dipukul oleh orang di Oenali pada hari kemarin;

Putusan Nomor 35/Pid.B/2015/PN Kfm, halaman 33 dari 32 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya para Terdakwa ada minum alkohol jenis laru putih di Hauteas, waktu sementara minum alkohol Terdakwa Yanerius Oetasi mengatakan pada ia punya musuh, setelah itu Yanerius Oetasi mengajak Terdakwa I sampai dengan Terdakwa IV ke Oenali, dengan berboncengan dengan 2 (dua) sepeda motor pergi menuju ke Oenali ;
- Bahwa setelah tiba di halaman depan SDK Oenali, lalu para Terdakwa turun dari sepeda motor, dan berteriak-teriak “siapa yang pukul Yaner keluar...siapa yang geng disini...”;
- Bahwa karena tidak ada orang yang datang menemui para Terdakwa, kemudian para Terdakwa masuk ke halaman sekolah SDK Oenali dan tempat ibadah yaitu Kapela atau Stasi dan melakukan pengrusakan;
- Bahwa Terdakwa I JOAO MENDONCA ada memegang parang dan memotong pagar dan tiang mimbar tempat pembacaan Injil di dalam Kapela dan melempari sekolah;
- Bahwa Terdakwa II CRISTIANUS SALEMUS UN melempar Kapela dan sekolah dengan batu dan juga Terdakwa II ada membawa sebatang kayu lalu masuk dalam Kapela memukul pot bunga dan dan bangku-bangku dalam Kapela :

Putusan Nomor 35/Pid.B/2015/PN Kfm, halaman 34 dari 32 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa III ANTONIUS SUBANI melempar Kapela dengan batu pada bagian atap seng dan melempar sekolah dengan batu pada bagian atap seng masing-masing satu (1) kali;
- Terdakwa IV PETRUS FAHIK AMPOLO melempar sekolah dan Kapela saat itu masing-masing 1 (satu) kali ;
- Terdakwa V YANERIUS OETASI melempar kapela dan sekolah dengan batu masing-masing sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa melihat perbuatan para Terdakwa tersebut, maka masyarakat di Oenali datang dan kemudian mengejar para Terdakwa dan berhasil menangkap Terdakwa I dan II sedangkan Terdakwa III, IV dan Terdakwa V berhasil melarikan diri dari kejaran masyarakat Oenali;
- Bahwa karena masyarakat Desa Oenali sudah datang banyak, maka Terdakwa dan teman-teman Terdakwa melarikan diri, akan tetapi Terdakwa bersama Terdakwa II ditangkap oleh masyarakat dan di bawa ke kantor Desa kemudian dijemput oleh Polisi lalu ditahan sedangkan terdakwa lainnya melarikan diri;
- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa , barang milik Kapela rusak yaitu mimber, pot bunga dan bangku-bangku, sedangkan barang

Putusan Nomor 35/Pid.B/2015/PN Kfm, halaman 35 dari 32 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah sekolah yang rusak yaitu atap seng, jendela, kaca, pintu dan lemari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim akan mempergunakannya untuk mempertimbangkan surat dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara alternatif yakni:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan terang-terangan;
3. Unsur dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Putusan Nomor 35/Pid.B/2015/PN Kfm, halaman 36 dari 32 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Add.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barangsiapa, namun dalam Memorie Van Toelichting (MVT) jelas yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa 1 JOAO MENDONCA alias JHON, terdakwa 2 CRISTIANUS SALEMUSUN alias KRIS, terdakwa 3 ANTONIUS SUBANI alias TONI, terdakwa 4 PETRUS FAHIK AMPOLO alias EDI dan terdakwa 5 YARENIUS OETASI alias YANER dengan segala identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yang diakui dan dibenarkan oleh para terdakwa dan ternyata bahwa para terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara physic maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh karena itu para terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya;

Putusan Nomor 35/Pid.B/2015/PN Kfm, halaman 37 dari 32 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi dalam diri para terdakwa ;

Add.2. Dengan Terang-Terangan;

Menimbang, bahwa rumusan “openlijk” dalam naskah asli Pasal 170 Wetboek van Strafrecht lebih tepat diterjemahkan “Secara terang-terangan”. Secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya. Sehingga meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur “Openlijk” atau “secara terang-terangan” telah dinyatakan terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa, diketahui bahwa benar pada hari Selasa tanggal 07 April 2015 sekira jam 15.30 wita, para Terdakwa ada pergi ke Oenali dengan menggunakan 2 (dua) buah sepeda motor , dan setelah tiba di halaman depan SDK Oenali, lalu para Terdakwa turun dari sepeda motor, dan berteriak-teriak “siapa yang pukul Yaner keluar...siapa yang geng disini...”, karena tidak ada orang yang datang menemui para Terdakwa,

Putusan Nomor 35/Pid.B/2015/PN Kfm, halaman 38 dari 32 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian para Terdakwa masuk ke halaman sekolah SDK Oenali dan tempat ibadah yaitu Kapela atau Stasi dan melakukan pengrusakan, yang kemudian perbuatan para Terdakwa tersebut diketahui dan dilihat oleh para saksi, kemudian para saksi berteriak memanggil massa, maka masyarakat di Oenali datang dan kemudian mengejar para Terdakwa dan berhasil menangkap Terdakwa I dan II sedangkan Terdakwa III, IV dan Terdakwa V berhasil melarikan diri dari kejaran masyarakat Oenali;

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa disaksikan oleh para saksi karena tempat kejadian merupakan bangunan sekolah dan bangunan tempat ibadah yaitu Kapela atau Stasi, yang mana didepan bangunan tersebut tersebut terdapat jalan raya dan bangunan tersebut merupakan tempat umum yang sering dikunjungi oleh orang, yang mana secara otomatis perbuatan para terdakwa tersebut dapat juga dilihat oleh umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa bahwa peristiwa tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah terjadi di bangunan sekolah dan bangunan tempat ibadah yaitu Kapela atau Stasi yang terletak dekat jalan raya dimana publik dapat melihatnya dengan

Putusan Nomor 35/Pid.B/2015/PN Kfm, halaman 39 dari 32 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bebas, mengenai keadaan yang terjadi di lokasi tersebut, Oleh karena itu unsur dengan terang-terangan telah terbukti;

Add.3. Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang adalah bahwa kekerasan itu harus dilakukan secara bersama-sama, artinya oleh sedikitnya dua orang atau lebih, dan orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak - turut melakukan kekerasan, tidak dapat dikenakan pasal ini. Sedangkan melakukan kekerasan dalam pasal ini bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu, tetapi merupakan suatu tujuan;

Menimbang, bahwa Pasal 89 KUHP versi R. Soesilo telah memberikan pengertian Melakukan Kekerasan yaitu perbuatan yang mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dsb. Bahwa perbuatan kekerasan tersebut dapat dilakukan berupa merusak barang atau penganiayaan yang sifatnya alternatif. Bahwa menurut penjelasan pasal 170 KUHP versi R. Soesilo, melakukan kekerasan

Putusan Nomor 35/Pid.B/2015/PN Kfm, halaman 40 dari 32 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksudkan bukan hanya sebagai alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu akan tetapi juga merupakan tujuan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 07 April 2015 sekira jam 15.30 wita, para Terdakwa ada pergi ke Desa Oenali dengan menggunakan 2 (dua) buah sepeda motor , karena Terdakwa V YANERIUS OETASI alias YANER ada dipukul oleh orang di Oenali pada hari kemarinnya;

Menimbang bahwa bahwa awalnya para Terdakwa ada minum alkohol jenis laru putih di Hauteas, waktu sementara minum alkohol, kemudian Terdakwa Yanerius Oetasi mengatakan bahwa ia punya musuh di Oenali, setelah itu Yanerius Oetasi mengajak Terdakwa I sampai dengan Terdakwa IV ke Oenali, dengan berboncengan dengan 2 (dua) sepeda motor pergi menuju ke Oenali ;

Menimbang, bahwa setelah tiba di halaman depan SDK Oenali, lalu para Terdakwa turun dari sepeda motor, dan berteriak-teriak “siapa yang pukul Yaner keluar...siapa yang geng disini...”, karena tidak ada orang yang datang menemui para Terdakwa, kemudian para Terdakwa masuk kehalaman sekolah SDK Oenali dan tempat ibadah yaitu Kapela atau Stasi dan melakukan pengrusakan;

Putusan Nomor 35/Pid.B/2015/PN Kfm, halaman 41 dari 32 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa I JOAO MENDONCA ada memegang parang dan memotong pagar dan tiang mimbar tempat pembacaan Injil di dalam Kapela dan melempari sekolah, Terdakwa II CRISTIANUS SALEMUS UN melempar Kapela dan sekolah dengan batu dan juga Terdakwa II ada membawa sebatang kayu lalu masuk dalam Kapela memukul pot bunga dan dan bangku-bangku dalam Kapela, Terdakwa III ANTONIUS SUBANI melempar Kapela dengan batu pada bagian atap seng dan melempar sekolah dengan batu pada bagian atap seng masing-masing satu (1) kali, Terdakwa IV PETRUS FAHIK AMPOLO melempar sekolah dan Kapela saat itu masing-masing 1 (satu) kali, Terdakwa V YANERIUS OETASI melempar kapela dan sekolah dengan batu masing-masing sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa, barang milik Kapela rusak yaitu mimber, pot bunga dan bangku-bangku, sedangkan barang sekolah sekolah yang rusak yaitu atap seng, jendela, kaca, pintu dan lemari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, maka diketahui dengan pasti bahwa rusaknya barang-barang milik Kapela dan sekolah adalah akibat perbuatan para terdakwa yang dilakukan secara bersama-sama dan dengan menggunakan tenaga bersama untuk melakukan kekerasan terhadap barang-barang yang dirusak tersebut di atas;

Putusan Nomor 35/Pid.B/2015/PN Kfm, halaman 42 dari 32 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diatas, maka diketahui bahwa para terdakwa secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari dakwaan alternative pertama pasal 170 ayat (1) KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan selebihnya tidak perlu lagi dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP serta tidak adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri para terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan oleh karenanya Para Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Putusan Nomor 35/Pid.B/2015/PN Kfm, halaman 43 dari 32 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dengan dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHAP sudah sepatutnya pula Para Terdakwa dibebani lagi untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal 197 KUHAP, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan hukuman Para Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Putusan Nomor 35/Pid.B/2015/PN Kfm, halaman 44 dari 32 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 170 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa 1 JOAO MENDONCA alias JHON, terdakwa 2 CRISTIANUS SALEMUSUN alias KRIS, terdakwa 3 ANTONIUS SUBANI alias TONI, terdakwa 4 PETRUS FAHIK AMPOLO alias EDI dan terdakwa 5 YARENIUS OETASI alias YANER telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang;
2. Menghukum Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun ;
3. Menetapkan masa pengakapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari ban bekas dengan ukuran panjang 55 cm;

Putusan Nomor 35/Pid.B/2015/PN Kfm, halaman 45 dari 32 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) buah batu hutan dengan ukuran genggam tangan orang dewasa;
- 1 (satu) buah batu bata persegi empat warna merah;
- 1 (satu) buah kayu kudung dengan panjang sekitar 185 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah mimbar bacaan injil terbuat dari kayu;
- 1 (satu) lemari terbuat dari kayu dan triplek;
- 1 (satu) buah pintu lemari terbuat dari kayu dan triplek;

Dikembalikan kepada ANTONIUS DEMETRIANUS AMSIKAN;

5. Membebaskan kepada masing-masing Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 2.000,- (duaribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu pada hari : **Senin** tanggal 10 Agustus 2015, oleh kami: DJU JOHNSON MIRA MANGNGI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, HENDRYWANTO M.K. PELLO , S.H., dan MIDUK SINAGA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh ROBERTUS Y. HAEKASE, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Putusan Nomor 35/Pid.B/2015/PN Kfm, halaman 46 dari 32 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, serta dihadiri oleh I NYOMAN AGUS PRADNYANA, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kefamenanu dan dihadapan para Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukum;

HAKIM ANGGOTA I

TTD

HENDRYWANTO M.K. PELLO, S.H.

HAKIM KETUA

TTD

DJU J. MIRA MANGNGI, SH., M.H.

HAKIM ANGGOTA II

TTD

MIDUK SINAGA, S.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD

ROBERTUS Y. HAEKASE, S.H.

Putusan Nomor 35/Pid.B/2015/PN Kfm, halaman 47 dari 32 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)